

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi telah dilaksanakan sejak Januari 2013.
2. Pelaksanaan persiapan pengalihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Terbukti dengan adanya struktur organisasi khusus bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kualitas Sumber Daya Manusia, kerjasama dengan pihak lain, serta *Standard Operating Procedure (SOP)*.
3. Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi juga telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi menjadikan Keputusan Walikota Bekasi No: 973.7/KEP.390-DISPENDA/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 mengenai Persyaratan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai panduan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. Serta penyediaan ruang pelayanan yang memadai sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
5. Pemerintah Kota Bekasi pada Dinas Pendapatan Daerah menyediakan bentuk pelayanan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang

kepada Wajib Pajak. Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut meliputi wajib pajak orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, pensiunan, serta wajib pajak yang terkena bencana alam.

6. Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi telah berjalan 3 (tiga) tahun setelah pengalihan, tetapi masyarakat Kota Bekasi (Wajib Pajak) pun memberikan respon yang baik, dapat dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah dilakukan setelah pengalihan yang perlahan meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga sehubungan dengan perkembangan sektor properti di Kota Bekasi yang semakin pesat juga turut mempengaruhi peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya setelah dilakukannya peralihan, sehingga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi khususnya pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat.

## **5.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pemungutan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah mampu dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Hal ini mengandung implikasi bahwa tahapan pemungutan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam menjalankan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi, agar pelaksanaan pemungutan dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang sebaiknya dilakukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Dengan memperluas objek penelitian dengan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai objek penelitian selanjutnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menganalisis mengenai penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.

